

**PELAKSANAAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI KABUPATEN KENDAL**

R. OktaDasananta Bawono Putro, Amiek Soemarmi, Indarja *)
oktadasananta@yahoo.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

Dynamics of Marine and Fisheries Policy at Kendal in response to the enactment of decentralization of authority in various areas as a consequence of the passing of the era of reform and regional autonomy. Kendal as coastal areas also helped respond to all changes to the decentralization of authority over policy implementation in the marine and fisheries sector experience as the climate dynamics of democratization in all spheres. This study aims to investigate the implementation of marine affairs and fisheries in Kendal and determine barriers to Kendal County Government, especially related field of marine affairs and fisheries, and what steps are done

The research methodology used in this study is normative. The data used are primary data is data obtained directly from the field through interviews and secondary data in the form of literary study. Analysis of the data used is descriptive qualitative conclusions deductively withdrawal

The results were obtained: 1) The field of maritime affairs and fisheries in Kendal only a small fraction of all administrative matters submitted epada Autonomous Region or District 31 Kota. Pemerintah determine governmental affairs handed over to the District, 1 (one) of them matters The field of marine and fisheries governance. Of 1 (one) Field of marine and fisheries, 9 (nine) Sub Division handed over to the autonomous regional government district / municipality. 9 (nine) Sub-division is a small part of all the fields that must be taken care of authority by the State Government on behalf of the rights of the State Controlling. 2) Barriers and effort in implementing the authority of government affairs and fisheries marine field is still very small, Kendal regency administration has not been a lot of obstacles. But the necessary further steps to comply with the provisions in force at this time, in accordance with the development of the state

Keywords: *Implementation of Marine Affairs and Fisheries Sector*

*) Penanggung jawab penulis

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan desentralisasi di Indonesia, proses pengelolaan perikanan juga mengalami pergeseran, dari masa sebelum reformasi yang terpusat. Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan perikanan sesuai dengan semangat otonomi yang telah diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan tersebut di atas, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan membagi urusan wajib dan urusan pilihan. Pada intinya, Pemerintah Provinsi diberikan otoritas atau kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan dalam jarak 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan pada wilayah perairan laut dalam jarak 4 mil.¹

Penyerahan wewenang ini juga dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004). Penyerahan otoritas (kewenangan) di bidang kelautan dan perikanan kepada Pemerintah Daerah haruslah dipahami bukan sebagai penyerahan kepemilikan wilayah perairan laut, melainkan penyerahan otoritas pengelolaan semata dalam kerangka otonomi daerah. Oleh karena itu, pembagian wilayah kewenangan tidak dipahami sebagai pembagian kepemilikan atas wilayah perairan laut dalam jarak yang telah disebutkan di atas, melainkan hanya pembagian otoritas dalam pengelolaan urusan di bidang kelautan dan perikanan.

Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah mulai melakukan langkah-langkah strategis dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal dan telah diimplementasikan ke dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dibentuk sebagai pelaksana kebijakan dan tugas-tugas yang diberikan Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kendal, juga diberi tugas dan kewenangan untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, baik dalam bentuk pajak daerah dan/atau retribusi daerah khususnya yang bersumber dan berasal dari sektor kelautan dan perikanan.² Sumber-sumber penerimaan yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan cukup potensial apabila digali dan dimanfaatkan secara optimal dan proporsional.

Pertimbangan utama pemilihan Kabupaten Kendal sebagai objek studi didasari oleh kenyataan bahwa Kabupaten Kendal merupakan wilayah pesisir di Jawa Tengah yang menerima dampak atas terjadinya perubahan aturan dan kebijakan sejak bergulirnya reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan daerah pada hakikatnya merupakan produk politik dari proses politik di daerah sebagai bentuk kompromi berbagai kepentingan aktor dalam struktur politik di daerah.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

¹ Rokhmin Dahuri, et al., *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), halaman. 1-2.

² Ahmad Rizal, *Strategi Kebijakan untuk Mendorong Kinerja Sektor Kelautan*, (Karya Tulis Ilmiah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, 2007), halaman. 19.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya terkait urusan bidang kelautan dan perikanan dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode deskriptif. Data-data yang obyektif diperoleh melalui penelitian melalui studi dokumenter dan studi kepustakaan sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dengan wawancara untuk melengkapi data-data sekunder yang ada.³ Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Kendal

Kawasan perairan Kabupaten Kendal merupakan perairan yang termasuk di dalam wilayah perairan Utara Pulau Jawa. Sebagaimana keadaan umum Pantai Utara Jawa, perairan pantai Kabupaten Kendal merupakan perairan yang relatif landai. Kegiatan utama yang akan dilakukan dalam pengamatan hidrooseanografi, adalah pasang surut, arus, gelombang dan sedimentasi muara. Topografi Kabupaten Kendal yang berupa lautan, dataran rendah dan dataran tinggi serta sumber air yang besar memiliki sumberdaya perikanan yang cukup potensial untuk dikembangkan, diantaranya perikanan tangkap berupa Penangkapan ikan di laut dan perairan Umum, serta Perikanan Budidaya berupa perikanan tambak dan perikanan air tawar. Secara total produksi dan nilai produksi ikan dari sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya sebesar 9.477.017 Kg dengan nilai produksi Rp.121.750.089.360,-. Sumbangan sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD 2009 sebesar Rp. 101.706.906,- yang meliputi pendapatan dari TPI sebesar : Rp.53.906.906,- ;Tambak Dinas sebesar Rp. 36.300.000,; Balai Benih Ikan (BBI) Poting Boja Rp.6.000.000,- dan hasil dari Revolving (dana bergulir sebesar Rp. 5.500.000,-)

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kendal

Daerah Kabupaten Kendal bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi Daerah Kabupaten Kendal, kecuali melaksanakan sistem pemerintahan dan berada didalam struktur dan mekanisme pemerintahan yang dibangun berdasarkan ketentuan hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka Daerah Kabupaten Kendal yang telah terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, harus dikelola berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Dengan demikian, maka Daerah Kabupaten Kendal harus melaksanakan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 itu.

³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*. (Bandung : Alumni, 1976), halaman 242.

Ketentuan inti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), adalah penetapan kewenangan bagi Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁴ Pemegang kekuasaan pemerintah di Daerah kabupaten Kendal yang menjalankan kewenangan mereka berdasarkan ketentuan-ketentuan terdahulu segera merespon positif ketentuan-ketentuan baru sebagaimana terkandung dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Dalam hal ini langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Fungsi dan posisi 2 (dua) lembaga tinggi di Daerah Kabupaten Kendal yang memegang inti kekuasaan di Daerah Kabupaten Kendal disesuaikan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu : (1) Pemerintahan daerah Kabupaten Kendal terdiri atas Pemerintah daerah Kabupaten Kendal dan DPRD Kabupaten Kendal. (2) Pemerintah daerah Kabupaten Kendal terdiri atas Kepala daerah kabupaten Kendal dalam hal ini Bupati Kendal dan Perangkat daerah kabupaten Kendal yang membantu Bupati Kendal dalam menjalankan kewenangannya.
2. Menetapkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam batas kewenangan yang dimiliki, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud adalah :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2007 Tentang Susunan Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah Di Kabupaten Kendal.

Pelaksanaan Urusan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Kendal

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal ada di dalam format otonomi daerah yang ditentukan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pada prinsipnya pelaksanaan Otonomi daerah Kabupaten Kendal sama dengan pelaksanaan Otonomi daerah di Kabupaten lain.

Pemerintah Kabupaten Kendal secara sungguh-sungguh telah melaksanakan otonomi daerah dengan ditetapkan dan diundangkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal dan telah diimplementasikan ke dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.

Dilihat dari tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab tersebut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal digolongkan ke dalam jabatan eselon II dengan cakupan tugas dan wewenang yang cukup luas. Cakupan tugas dan wewenang yang cukup luas tersebut diharapkan mampu mengelola sumber daya yang ada secara optimal yang menjadi bagian tolok ukur suatu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dari sekian banyak system tolok ukur keberhasilan yang lain dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu berpedoman

⁴ Sadu Wasistiono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan Pendangan Legalistik, Teoritik dan Implementatif*, halaman 2

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal tentu sangat berkepentingan mewujudkan-nyatakan visi dan misi, serta restranya sebagai arah tujuan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bidang perikanan dan kelautan. Mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang spesifik yaitu bidang perikanan dan kelautan, sangat wajar apabila dibutuhkan atau diperlukan pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang perikanan dan kelautan.

Hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya terkait urusan bidang kelautan dan perikanan dan langkah-langkah yang dilakukan,

Secara umum hambatan Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya terkait urusan bidang kelautan dan perikanan diantaranya :

1. Lingkungan Lingkungan diantaranya penataan wilayah atau penataan ruang pengembangan budidaya yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, kerusakan lingkungan lahan budidaya akibat pengelolaan yang keliru, pencemaran lingkungan seperti pencemaran laut dan aktivitas manusia, degradasi tanah dengan segala aspek komplikasinya dalam kurun waktu yang panjang. Meskipun potensi perikanan budidaya kita yang tinggi dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km, tidak semua sumberdaya lahan tersebut dapat dikembangkan untuk budidaya. Masing-masing budidaya memiliki persyaratan tertentu dan batas-batas untuk dikembangkan. Dalam pengembangan budidaya perikanan, selain mempertimbangkan kesesuaian tempat juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Daya dukung tersebut diantaranya ditentukan oleh mutu perairan dan tanah, sumber air, arus dan pasang surut, topografi dan klimatologi, dan lain-lain.
2. Sosial Ekonomi dan Budidaya Persoalan yang menyangkut sosial ekonomi dan budaya diantaranya meliputi aspek-aspek ketersediaan sarana dan prasarana produksi, nilai ekonomi produksi, budaya perikanan, serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Secara umum wilayah perairan potensial menjadi lahan budidaya perikanan masih memiliki sarana dan prasarana yang terbatas seperti jaringan transportasi, listrik, dan komunikasi.
3. Teknologi Permasalahan ini berkaitan dengan penyediaan teknologi pembenihan masih belu sepenuhnya memadai karena belum terpecahkannya masalah transportasi benih, penyediaan pakan buatan dan penguasaan teknik pembasmian penyakit di tingkat petani ikan. Selain itu pengembangan usaha budidaya laut dalam keramba jaring apung (KJA) masih mengalami berbagai kendala antara lain belum adanya tata ruang pengembangan budidaya, belum dikuasainya teknologi, belum tercukupinya pasok benih dan sarana produksi lain seperti pakan dan obat-obatan serta belum terkendalinya masalah lingkungan dan penyakit.
4. Kelembagaan Permasalahan kelambagaan meliputi keterbatasan pelayanan penyuluhan oleh pemerintah, organisasi petani ikan belum berkembang dengan baik oleh karena kualitas sumberdaya manusia masih sangat rendah dan masih lemahnya dukungan dari lembaga keuangan bank dan non-bank dalam hal dukungan permodalan dan pengelolaan usaha.
5. Keterbatasan Lahan Hambatan ini terjadi dalam usaha budidaya perikanan di darat, dimana usaha budidaya di perairan umum tersebut tidak bisa dimanfaatkan dalam usaha budidaya skala besar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan

1. Pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Kendal hanya merupakan bagian kecil saja dari semua urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah otonom Kabupaten ataupun Kota. Pemerintah menentukan 31 urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Kabupaten, 1 (satu) diantaranya urusan pemerintahan Bidang kelautan dan perikanan. Dari 1 (satu) Bidang kelautan dan perikanan tersebut, 9 (sembilan) Sub Bidang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah otonom Kabupaten/ Kota. 9 (sembilan) Sub Bidang tersebut merupakan bagian kecil dari semua kewenangan Bidang yang harus diurus oleh Pemerintahan atas nama Negara sebagai Hak Menguasai dari Negara.
2. Hambatan dan upaya dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan Bidang kelautan dan perikanan yang masih sangat kecil itu, pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal belum banyak hambatan. Namun diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini, sesuai dengan perkembangan keadaan.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kendal hendaknya konsisten melaksanakan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dalam melimpahkan kewenangan urusan pemerintah dibidang kelautan dan perikanan secara bertahap, agar urusan pertanahan betul-betul sebagai urusan wajib yang benar-benar menjadi kewenangan otonomi Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal sebaiknya lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan program dan kegiatan bidang perikanan dan Kelautan. Selain itu lebih meningkatkan pelaksanaan pengawasan penegakan hukum di wilayah laut, pengelolaan terpadu pemanfaatan sumberdaya laut dan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan kabupaten;
3. Perlunya pembuatan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati sebagai pelaksana dari Perda mengatur hal-hal yang belum ada pada ketentuan-ketentuan Perda yang berkaitan dengan kepentingan dan hak masyarakat pesisir di Kabupaten Kendal.
4. Perlunya sosialisasi terus menerus kepada swasta dan masyarakat secara luas guna menjaring aspirasi dan investasi yang mendukung dalam perwujudan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Kabupaten Kendal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ahmad Rizal, *Strategi Kebijakan untuk Mendorong Kinerja Sektor Kelautan*, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, 2007

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.

Ateng Syarifudin, *Pasang Surrut Otonomi Daerah*, Bandung : Bina Cipta, 1985

Deklarasi Juanda dan Implikasinya terhadap Kewilayahan Indonesia, online, www.budpar.go.id/filedata/4547_1355-djuanda.pdf, dikunjungi 26 April 2012.

Gerakan Makan Ikan, Budaya Bahari, dan Kualitas Hidup Bangsa, Kompas, 14 Juni 2004.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*. Bandung : Alumni, 1976

Laporan Akhir Penyusunan Rencana Strategis Dewan Maritim Indonesia, Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007

Masalah-Masalah Hukum, Semarang : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 34 No. 4 Oktober – Desember 2005.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005

Rokhmin Dahuri, et al., *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, online, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8132, dikunjungi 26 April 2012.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2002.

_____, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Sadu Wasistiono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoritik dan Implementatif*, Bandung. : Fokusmedia.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2005.

Wahyono SK, *Indonesia Negara Maritim* Jakarta: Teraju, 2009

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal